



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 98 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk tim pendamping hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendamping Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) memberikan pandangan yuridis terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- b) mengawal proses pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan; dan
- c) monitor dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Dalam hal kegiatan ini diberikan honorarium pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

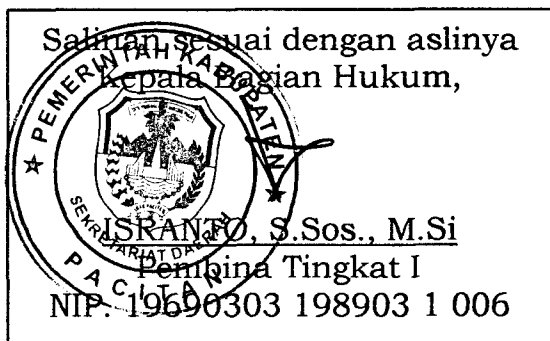
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 98 /KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING HUKUM PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN
2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPING HUKUM PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Eri Yudianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
2.	Ketua	a. Eko Jarwanto, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Iptu Hafissulah Mokoginta, S.Tr.K	Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
3.	Anggota	a. Yusaq Djunarto, S.H., M.H.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pacitan
		b. Ipda Fendy Yud Priambodo, S.H.	Kanit. Pidkor Kepolisian Resor Pacitan
		c. Budhi Pujo Susanto, S.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Pacitan
		d. Yusnita Mawarni, S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pacitan
		e. Bripka Prima Artha, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		f. Brigadir Aditya Rusly M, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan
		g. Briptu Renaldi Hazhawawy, S.H.	Banit III Reskrim Kepolisian Resor Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

